BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam kerangka tersebut, hukum pidana menjadi salah satu instrumen yang memiliki kedudukan penting karena berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Hukum pidana digunakan negara untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial dan membahayakan kepentingan umum, sekaligus memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran tersebut. Oleh sebab itu, hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana menjaga keteraturan sosial dan mempertahankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam teori hukum pidana modern, kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus didasarkan pada kepentingan hukum yang jelas dan benar-benar diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. Penggunaan hukum

pidana juga harus mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir apabila sarana hukum lain dianggap tidak memadai. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas *ultimum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum.[1] Hal ini disebabkan karena hukum pidana memiliki sifat represif dan memberikan konsekuensi serius terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, pembentukan suatu norma pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi langkah penting dalam reformasi sistem hukum Indonesia. KUHP baru dibentuk untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda yang selama ini menjadi dasar hukum pidana nasional. Pembentukan KUHP nasional dimaksudkan agar hukum pidana Indonesia lebih sesuai dengan nilai Pancasila, budaya bangsa, dan perkembangan masyarakat modern. Salah satu ketentuan yang menimbulkan perhatian luas di tengah masyarakat adalah pengaturan mengenai kohabitasi dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal tersebut mengatur larangan hidup bersama

[1] Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. Ke-4, Liberty, Yogyakarta, hlm. 128.

sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah atau yang dalam istilah populer dikenal sebagai “kumpul kebo”.

Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya upaya negara untuk mempertahankan nilai moral, agama, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Menurut Gusti Muslihuddin Sa’adi, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, pengaturan kohabitasi dilakukan karena praktik hidup bersama tanpa perkawinan dipandang bertentangan dengan norma masyarakat serta bertujuan menjaga moralitas dan akhlak bangsa.[2] Oleh karena itu, kohabitasi dianggap sebagai perbuatan yang layak dikenai sanksi pidana. Rahul Sani Ritonga dan Abd. Mukhsin menjelaskan bahwa kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru merupakan bentuk respons negara terhadap perubahan perilaku sosial dan meningkatnya praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan di tengah masyarakat modern.[3]

Fenomena tersebut menunjukan bahwa ketentuan Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 menimbulkan problematika hukum yang menarik untuk dikaji karena terdapat kontradiksi dalam konstruksi normanya. Di satu sisi, negara mengkriminalisasi kohabitasi dengan alasan menjaga moralitas dan ketertiban umum. Di sisi lain, negara justru membatasi penegakan hukum

[2] Sa’adi, Gusti Muslihuddin, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, 2023, “Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 1 No. 4, Sharia Journal and Education Center Publishing, hlm. 584–607.

[3] Rahul Sani Ritonga dan Abd. Mukhsin, 2024,“Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kohabitasi”, *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 408–420.

terhadap tindak pidana tersebut hanya melalui mekanisme delik aduan absolut. Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 menentukan bahwa pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami, istri, orang tua, atau anak dari pelaku. Aparat penegak hukum tidak dapat memproses dugaan tindak pidana kohabitasi apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak yang memiliki hubungan keluarga tertentu dengan pelaku.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yuridis dalam pengaturan Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023. Secara teoritis, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum semestinya dapat diproses oleh negara tanpa harus bergantung pada pengaduan individu tertentu. Negara sebagai pemegang kewenangan penegakan hukum seharusnya memiliki legitimasi penuh untuk bertindak demi melindungi kepentingan publik. Pembatasan hak untuk mengajukan pengaduan dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 justru memperlihatkan bahwa kohabitasi diposisikan lebih dekat sebagai persoalan privat daripada persoalan publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi tujuan kriminalisasi kohabitasi dengan fungsi hukum pidana sebagai penjaga ketertiban umum.

Permasalahan tersebut menjadi penting dan mendesak untuk diteliti karena berkaitan langsung dengan efektivitas kebijakan hukum pidana nasional. Kohabitasi yang benar-benar dianggap mengganggu kepentingan umum dan moral publik semestinya dirumuskan sebagai delik biasa agar dapat ditegakkan secara umum oleh aparat penegak hukum. Penegakan

yang dibatasi hanya berdasarkan pengaduan keluarga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui adanya batas intervensi terhadap kehidupan privat masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan dualisme kebijakan hukum ini menimbulkan ambivalensi dalam penerapan hukum pidana dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Selain adanya kesenjangan antar norma hukum positif, pengaturan Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 juga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum positif dengan fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam realitas sosial modern, praktik kohabitasi semakin sering ditemukan terutama di wilayah perkotaan dan di kalangan generasi muda. Globalisasi budaya, perkembangan teknologi informasi, perubahan pola relasi sosial, dan meningkatnya individualisme menyebabkan sebagian masyarakat mulai memandang hidup bersama tanpa perkawinan sebagai pilihan pribadi yang berada dalam ruang privat. Penelitian dalam *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* menyebutkan bahwa perkembangan fenomena kohabitasi di masyarakat menjadi salah satu alasan pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan tersebut ke dalam KUHP baru sebagai bentuk perlindungan moral sosial. [4]

Fakta sosial juga menunjukkan bahwa masyarakat modern semakin menuntut penghormatan terhadap hak privasi dan pembatasan campur tangan negara dalam kehidupan pribadi warga negara. Dalam berbagai

[4] Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, 2023, "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, Vol. 1 No. 4, Sharia Journal and Education Center Publishing, hlm. 584–607.

diskursus (wacana atau kajian sistematis mengenai suatu isu dalam ranah akademik maupun publik) publik, muncul pandangan bahwa kriminalisasi kohabitasi berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia apabila diterapkan secara berlebihan. Kekhawatiran tersebut muncul karena hukum pidana dapat memasuki ruang privat masyarakat yang seharusnya tidak sepenuhnya menjadi objek intervensi negara. Oleh sebab itu, pembatasan hak aduan dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai bentuk kompromi negara antara mempertahankan nilai moral publik dan melindungi privasi individu.

Menurut Muhammad Rafly Febriansyah dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa, problematika hukum dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 juga terlihat dari formulasi normanya yang berpotensi membentur asas *lex certa* (kejelasan rumusan) dan *lex stricta* (penafsiran ketat) dalam hukum pidana. Frasa "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan" dinilai belum memberikan batasan yang tegas dan terukur mengenai indikator perbuatan kohabitasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya dan membuka ruang penafsiran yang beragam oleh aparat penegak hukum.[5] Ketiadaan batasan definitif ini dapat memicu inkonsistensi dan subjektivitas penafsiran di tingkat aparat penegak hukum maupun masyarakat, yang pada akhirnya justru mencederai asas kepastian hukum itu sendiri. Selain menimbulkan

[5] Muhammad Rafly Febriansyah dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa, 2023, "Problematika Formulasi Tindak Pidana dalam KUHP Nasional Ditinjau dari Asas Lex Certa," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 6 No. 2, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 214.

persoalan dari sisi sosiologi hukum dalam perumusan deliknya, sifat delik aduan absolut dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 juga berdampak pada terbatasnya ruang gerak aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti praktik kohabitasi yang terjadi di masyarakat, mengingat tindakan hukum baru dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari pihak keluarga yang secara limitatif diberikan hak tersebut oleh undang-undang. Kondisi demikian mencerminkan adanya kesenjangan antara rumusan norma dengan mekanisme pelaksanaannya di lapangan, yang menurut Soerjono Soekanto merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum, yakni ketika substansi aturan tidak didukung oleh struktur pelaksanaan yang memadai.[6] Pada akhirnya, kesenjangan tersebut berimplikasi pada melemahnya fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), sebagaimana dikonsepsikan oleh Barda Nawawi Arief bahwa efektivitas hukum pidana sangat bergantung pada kesesuaian antara perumusan norma, mekanisme penegakan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[7]

Fakta hukum mengenai pembatasan hak mengadu tersebut dapat dilihat secara langsung dalam ketentuan Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 yang hanya memberikan hak pengaduan kepada anggota keluarga tertentu. Keberlakuan norma pidana sangat bergantung pada kehendak subjektif pihak keluarga. Di sisi lain, sejak proses pembentukannya hingga setelah

---

[6] Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, jakarta, hlm. 8-10.

[7] Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23-25.

disahkan, Pasal 412 KUHP baru tidak pernah lepas dari perdebatan yang tajam di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini bukan tanpa dasar, proses pembahasan Rancangan KUHP yang berlangsung selama beberapa dekade sejak Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 menunjukkan bahwa pasal mengenai kohabitasi secara konsisten menjadi salah satu pasal yang paling banyak mendapat sorotan publik.[8] Ketika KUHP akhirnya disahkan pada Desember 2022, sejumlah organisasi masyarakat sipil, lembaga hak asasi manusia, serta kalangan akademisi hukum menyuarakan keberatan atas pasal ini dengan argumentasi bahwa negara tidak seharusnya mengintervensi ranah privat individu yang tidak menimbulkan kerugian langsung bagi orang lain.[9] Argumentasi tersebut sejalan dengan prinsip bahwa pembatasan kebebasan individu oleh negara hanya dapat dibenarkan apabila perbuatan tersebut secara nyata merugikan pihak lain (*harm principle*).[10] Keberatan tersebut juga tercermin dalam kajian akademis yang menilai bahwa pengaturan Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 berpotensi merupakan bentuk intervensi negara yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi warga negara.[11] Di sisi lain, kelompok yang mendukung norma tersebut berargumen bahwa kriminalisasi kohabitasi sejalan dengan nilai-

[8] Nurinda Ika Safitri, 2023, "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 20, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Publisher, hlm. 616.
[9] Komang Yudiani, Made Sugi Hartono, dan I Nengah Suastika, 2026, "Kriminalisasi Kohabitasi: Tantangan Penegakan Hukum dalam Keberagaman Budaya Indonesia", *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia, hlm. 5.
[10] Ari Irawan dan Vivi Kusuma Galih Iranti, 2025, "Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 9, No. 1, UIN Antasari Banjarmasin, hlm. 5.
[11] *Ibid.,* hlm. 8.

nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta amanat Pasal 29 UUD 1945 yang mengakui peran agama dalam kehidupan berbangsa. [12] Perdebatan tersebut berkembang luas baik dalam forum akademik maupun media sosial, yang menunjukkan bahwa Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 menjadi salah satu ketentuan paling kontroversial dalam KUHP baru.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai konsistensi kebijakan kriminalisasi kohabitasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menjadi relevan karena mengkaji hubungan antara kriminalisasi suatu perbuatan dengan mekanisme penegakan hukumnya dalam perspektif fungsi hukum pidana sebagai penjaga ketertiban umum. Selain itu, penelitian ini juga memiliki unsur kebaruan karena tidak hanya membahas kohabitasi dari sudut pandang moralitas atau hak privasi, tetapi secara khusus menganalisis kesenjangan yuridis antara kriminalisasi kohabitasi dan pembatasan hak mengadu dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023. Fokus kajian ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan hukum pidana yang dibentuk negara telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 mengandung problematika hukum yang kompleks, baik secara normatif maupun sosiologis. Kriminalisasi kohabitasi menunjukkan upaya negara menjaga moralitas dan ketertiban umum, tetapi pembatasan hak

[12] Ahmad Nurozi, 2026, "Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Qur'an, hlm. 6144.

aduan justru memperlihatkan adanya pembatasan intervensi negara terhadap kehidupan privat masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan yuridis yang penting untuk diteliti guna memahami sejauh mana hukum pidana dapat berfungsi sebagai penjaga ketertiban umum dalam sistem hukum Indonesia modern. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "KESENJANGAN ANTARA KRIMINALISASI KOHABITASI DAN PEMBATASAN HAK ADUAN DALAM PASAL 412 UU NO. 1 TAHUN 2023 DENGAN FUNGSI HUKUM PIDANA SEBAGAI PENJAGA KETERTIBAN UMUM".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Apakah pembatasan subjek aduan dalam Pasal 412 KUHP Baru selaras dengan tujuan hukum pidana untuk menjaga ketertiban umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk menganalisis keselarasan pembatasan subjek aduan dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tujuan hukum pidana dalam menjaga ketertiban umum.

D. Manfaat Penelitan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan kebijakan hukum pidana, terutama terkait kajian mengenai konsistensi kriminalisasi kohabitasi dengan mekanisme penegakan hukumnya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai delik aduan, asas ketertiban umum, perlindungan hak privasi, serta fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial, sekaligus menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Manfaat Praktis
    a. Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi maupun penyempurnaan terhadap pengaturan Pasal 412 KUHP Baru, khususnya terkait pembatasan subjek aduan dalam tindak pidana kohabitasi.
    b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan Pasal 412 KUHP Baru serta problematika yuridis yang muncul dalam praktik penegakan hukumnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Analisis Kesenjangan Yuridis antara Kriminalisasi Kohabitasi dan Pembatasan Hak Lapor dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 terhadap Fungsi Hukum Pidana sebagai Penjaga Ketertiban Umum" merupakan hasil karya dari penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penulis lainnya. Terdapat beberapa skripsi dengan tema serupa, antara lain sebagai berikut:

1. Afifah Azzah Dzakiyah, NPM 20410262, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2024. Judul Skripsi "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Berdasarkan Prinsip *Lex Certa*".
    a. Rumusan Masalah:
        1) Apakah rumusan delik dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi telah memenuhi prinsip *Lex certa*?
        2) Bagaimana implikasi dari tidak terpenuhinya prinsip *lex certa* dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi?
    b. Hasil Penelitian:
        1) Kohabitasi dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 dikonstruksikan sebagai perbuatan amoral yang

layak dikriminalisasi karena bertentangan dengan nilai moral, budaya, dan ketuhanan bangsa Indonesia, namun pengaturannya belum memenuhi asas lex certa karena masih terdapat ketidakjelasan unsur seperti "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan" serta parameter waktu, tempat, dan perbuatan yang mengikutinya. Ketidakjelasan ini juga diperparah dengan penerapan sebagai delik aduan**,** yang dalam praktiknya menyulitkan pengaduan karena ketergantungan pada pihak tertentu yang sering tidak mengetahui atau enggan melapor.

2) Rumusan Pasal 412 KUHP menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum yang berdampak pada potensi kesewenang-wenangan penegakan hukum, konflik sosial, krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum, penurunan efek jera, hingga kemungkinan penyalahgunaan norma untuk kepentingan politik. Selain itu, ketidakjelasan unsur delik juga menimbulkan kesulitan pembuktian dan penetapan tersangka, sehingga berpengaruh terhadap kepastian hukum dan efektivitas penegakan tindak pidana kohabitasi.

c. Perbedaan Penelitian:

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada fokus kajian dan ruang lingkup analisisnya. Penelitian tersebut berfokus pada pengujian rumusan delik kohabitasi dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 terhadap prinsip *lex certa* serta implikasi umum apabila prinsip tersebut tidak terpenuhi, sehingga lebih menitikberatkan pada aspek kejelasan norma dan kepastian hukum. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis kesenjangan yuridis antara kriminalisasi kohabitasi dan pembatasan hak mengadu dalam Pasal 412 KUHP Baru, serta bagaimana kondisi tersebut berdampak terhadap efektivitas fungsi hukum pidana sebagai penjaga ketertiban umum, sehingga kajiannya lebih fokus pada hubungan antara norma dan mekanisme penegakan hukumnya.

2. Koleta Donna Indhayana Putri, NPM 220514628, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2025. Judul Skripsi "Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Kajian Terhadap Kepastian Hukum Dan Prinsip *Lex Certa*"

a. Rumusan Masalah:

1) Apakah rumusan delik dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi telah memenuhi prinsip lex certa?

2) Bagaimana dampak dari adanya kekosongan hukum atas tidak terpenuhinya asas lex certa secara penuh dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP mengenai tindak pidana 11 kohabitasi?

b. Hasil Penelitian

1) Rumusan delik kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum sepenuhnya memenuhi prinsip lex certa. Timbul celah kekosongan hukum atau kekaburan dalam situasi riil apabila hukum digunakan upaya penyelesaian.

2) Dampak dari adanya kekosongan hukum atas tidak terpenuhinya asas lex certa secara penuh dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi dilatarbelakangi oleh kelemahan substantif karena frasa inti "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:"

a) Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
b) Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Terdapat celah kekosongan hukum yang berpotensi pelaku tidak dapat diproses secara hukum sehingga gagal memberikan pedoman perilaku yang tegas dan jelas bagi masyarakat sebagai alat sosial kontrol dan bagi penegak hukum sebagai salah satu aktor dalam penyelesaian persoalan hukum.

c. Perbedaan Penelitian

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada pengkajian rumusan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP Baru berdasarkan prinsip *lex certa* dan kepastian hukum, khususnya terkait adanya kekaburan norma yang menimbulkan potensi kekosongan hukum dalam penerapannya. Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda karena menitikberatkan pada analisis kesenjangan yuridis antara kriminalisasi kohabitasi dan pembatasan hak aduan dalam Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023, terutama dalam kaitannya dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana menjaga ketertiban umum. Penelitian ini tidak hanya

menelaah kejelasan norma, tetapi juga menguji apakah pembatasan pihak yang berhak mengajukan pengaduan telah sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk menciptakan ketertiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas.

2. Bertholomeus Dwiputra, NPM 22101021150, Fakultas Hukum universitas Islam Malang, Tahun 2025. Judul Skripsi "Kohabitasi sebagai Perbuatan Pidana dalam KUHP Baru: Analisis Yuridis terhadap Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Pidana".
    a. Rumusan Masalah:
        1) Bagaimana ketentuan hukum pidana dalam KUHP baru mengatur mengenai kohabitasi sebagai perbuatan pidana?
        2) Apakah kohabitasi dalam KUHP baru sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana?
    b. Hasil Penelitian:
        1) Pasal 412 KUHP Baru mengatur kohabitasi sebagai tindak pidana yang dikriminalisasi dengan ancaman pidana penjara dan denda, namun hanya dapat diproses melalui delik aduan. Pengaturan ini masih menimbulkan persoalan karena definisi kohabitasi bersifat multitafsir, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, serta membuka ruang

penyalahgunaan dalam penerapannya, sehingga menimbulkan problem dalam aspek kepastian hukum dan keadilan.

2) Kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP Baru belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, karena dianggap memasuki ruang privat warga negara, berpotensi melanggar hak atas privasi, serta tidak selaras dengan prinsip *ultimum remedium***.** Oleh karena itu, ketentuan tersebut dinilai perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktik penegakan hukumnya.

c. Perbedaan Penelitian:

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada fokus kajian dan pendekatan analisisnya. Penelitian tersebut berfokus pada pengujian pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana**,** dengan menitikberatkan pada aspek apakah kriminalisasi kohabitasi sudah seimbang dengan tujuan pemidanaan serta kaitannya dengan prinsip *ultimum remedium*, sehingga lebih berorientasi pada penilaian kesesuaian kebijakan kriminalisasi secara umum. Sementara itu, penelitian penulis

tidak hanya menilai aspek proporsionalitas, tetapi secara khusus mengkaji kesenjangan yuridis antara kriminalisasi kohabitasi dan pembatasan hak mengadu dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023, serta menganalisis implikasinya terhadap fungsi hukum pidana sebagai penjaga ketertiban umum**,** sehingga fokus kajiannya lebih menekankan pada kontradiksi normatif dan mekanisme penegakan hukum dalam delik aduan absolut.

F. Batasan Konsep

1. Kriminalisasi

   Menurut Sudarto, kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. [13]

2. Kohabitasi

   Menurut Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa Setiap Orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

3. Hak Aduan

[13] Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Alumni, Bandung, hlm. 39-40.

Menurut Moeljatno, hak aduan adalah hak subjektif yang diberikan oleh undang-undang kepada korban atau orang yang terkena tindak pidana, di mana proses penuntutan terhadap pelaku baru dapat dilakukan apabila ada permintaan dari pihak yang berhak mengadu. Tanpa adanya pengaduan tersebut, penuntutan tidak sah dilakukan.[14]

4. Ketertiban Umum

   Menurut M. Yahya Harahap, secara hakiki ketertiban umum merujuk pada perlindungan terhadap kepentingan nasional, moral, kesusilaan, serta prinsip-prinsip mendasar keadilan suatu negara.[15]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pengkajian bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.[16]
2. Sumber Data

   Sumber data dari penelitian ini memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

   a. Bahan Hukum Primer

      Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain:

---

[14] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Rineka Cipta, jakarta, hlm. 75-80.
[15] M. Yahya Harahap, 2015, *Arbitrase: Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Chamber of Commerce (ICC), UNCITRAL Arbitration Rules, UU No. 30 Tahun 1999, serta Sengketa Perdata pada Umumnya*, Ed. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 200.
[16] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 183.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
2) Naskah Akademik UU No. 1 Tahun 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain:

1) Buku
2) Jurnal
3) Hasil penelitian
4) Artikel
5) Kamus hukum dan kamus non hukum
6) *Website*

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan merupakan pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat hukum maupun pendapat non hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, *website*, pendapat hukum dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah analisis

data yang tidak menggunakan angka melainkan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, referensi sehingga mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Seluruh data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dengan tujuan untuk dianalisis serta disusun secara sistematis yang akhirnya untuk ditarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menitikberatkan pada bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, kamus hukum dan kamus non hukum serta *website*.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif yang merupakan cara berfikir yang berangkat dari pernyataan-pernyataan bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. [17]

[17] Marjan Miharja, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendika Press, Makassar, hlm. 120.